PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB
DAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM TUAH BANTAN BENGKALIS
TENTANG

PEMBERIAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB TAHUN 2024
NOMOR : 79/KPN.W4-U2/HK1.3.1/I/2024

Pada hari ini, **SENIN** tanggal **DELAPAN** bulan **JANUARI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH EMPAT** (08-01-2024), bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.** Selaku Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB yang berkedudukan di Jalan Karimun No. 12 Bengkalis selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,
2. **FARIZAL, S.H.** Selaku Ketua (Lembaga Pemberi Layanan Posbakum) Tuah Bantan Bengkalis dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Lembaga Pemberi Layanan Posbakum) Tuah Bantan Bengkalis yang berkedudukan di Jl. Yos Sudarso No.02 Kel. Bengkalis Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis Riau, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang layanan Posbakum pada Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas I B, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :
1. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam bentuk :
   a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
   b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
   c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukumatau advokatlainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
2. Petugas Pemberi layanan bantuan hukum adalah Advokat / Sarjana Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB dengan Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB;

2. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi jasa hukum, dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan anggaran dalam DIPA yang ada pada PIHAK PERTAMA;
   b. Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
3. Membuat jadwal Hari kerja layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB;
4. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB secara berkala, minimal 3 (tiga) bulan sekali;
5. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata melanggar isi perjanjian ini, berupa :
   a. Teguran Lisan;
   b. Teguran Tertulis ;
   c. Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama;

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

1. Menunjuk petugas pemberi layanan bantuan hukum di Posbakum dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya;
2. Melaksanakan pemberian jasa hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan;
3. Memerintahkan Petugas Pemberi Layanan Posbakum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja;
4. Menentukan jumlah Petugas Pemberi Layanan Posbakum yang akan ditugaskan di Posbakum Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB;
5. Membuat daftar Petugas Pemberi Layanan Posbakum dan sistem pengaturan rotasi para Petugas Pemberi Bantuan Hukum, serta mengajukannnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB;
6. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini;
7. Membuat Laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB;
8. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini;

BAB V
MASA BERLAKU
Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditanda tanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) dari Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB, dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI
KRITERIA PETUGAS PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM
Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Advokat;
2. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan;
3. Staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum;
4. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum.

BAB VII
MEKANISME PEMBERIAN LAYANAN
Pasal 8

1. Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan;
2. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan Tidak Mampu dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan;
3. Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara Penerima layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari:
   a. Formulir permohonan;
   b. Dokumen persyaratan Tidak Mampu;
   c. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan;
   d. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
4. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan;
5. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

BAB VIII
INDIKATOR KINERJA
Pasal 9

Indikator Kinerja petugas pemberi layanan bantuan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan ;
2. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan;
3. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB setiap bulannya ;

BAB IX
KODE ETIK
Pasal 10

1. Petugas pemberi layanan pos bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut :
   a. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat intervensi dalam perkara yang sama;
   b. Petugas Pemberi Layanan Posbakum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas;
   c. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan membedakan keterangan dan atau sarana yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas I B;
   d. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya / imbalan / tambahan dalam bentuk apapun dari pemohon bantuan hukum ;
   e. Petugas Pemberi Layanan Posbakum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu ;
   f. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan jasa hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas I B, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
   g. Petugas Pemberi layanan Posbakum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan ;
   h. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
   i. Pemberi Jasa Hukum dilarang mengatas-namakan dirinya sebagai bagian / petugas Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas I B;
2. Hubungan antara Petugas Pemberi Layanan Posbakum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB harus dilandasi sikap saiing menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai;
3. Petugas Pemberi Layanan Posbakum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab;
4. Petugas Pemberi Layanan Posbakum bertanggung jawab untuk memberikan informasi sebenar-benarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas I B;

BAB X
KOORDINASI
Pasal 11

1. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin ;
2. Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK dapat berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten / Kota;

MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 12

1. PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun;
2. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap perjanjian Kerjasama ini.

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 13

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 005.03.2.099215/2024 tanggal 24 Nopember 2023;
2. Pembayaran imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA diiakukan melalui Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB;
3. Pembayaran imbalan jasa kepada Pemberi layanan bantuan hukum diberikan melalui PIHAK KEDUA setiap satu bulan sekali pada setiap akhir bulan atau awal bulan pada bulan berikut nya.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN
Pasal 14

1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku;
2. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama;
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tarnbahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 15

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukupserta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB;
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat Kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku.

PIHAK KEDUA **(yang Menerima Perintah)** **(Lembaga Pemberi Layanan Posbakum)** **Tuah Bantan Bengkalis**	**PIHAK PERTAMA** **(yang Memberi Perintah)** **Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB**
FARIZAL, S.H. **Ketua**	**BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.** **NIP. 197803022002121005**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
Jalan Karimun No. 12 Bengkalis Telp. 0766-22831, Fax 0766-21031
Email : pn_bengkalis@yahoo.co.id, Website: www.pn-bengkalis.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Nomor : 60/SEK.W4-U2/PL1.1.5/I/2024

Pada hari ini, **SENIN** tanggal **DELAPAN** bulan **JANUARI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH EMPAT** (08-01-2024), yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **TETEN YAZID SANI, A.Md**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB
Alamat : Jl. Karimun No. 12 Bengkalis
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB yang selanjutnya disebut dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama : **FARIZAL, S.H.**
Jabatan : Ketua
Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.02 Kel. Bengkalis Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Lembaga Bantuan Tuah Bantan Bengkalis yang selanjutnya dalam perjanjian disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA memberikan perintah kerja kepada PIHAK KEDUA Pekerjaan Pelayanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB
Syarat-Syarat sebagai berikut :

1. Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum melaksanakan pelayanan pada Posbakum sejak tanggal dilanda tangani Surat Perintah Kerja ini.
2. Biaya pelaksanaan tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB dengan Nomor : SP DIPA- 005.03.2.099215/2024 tanggal 24 Nopember 2023.
3. Apabila PIHAK KEDUA lalai atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati maka pihak Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB dapat menarik mandat, dapat mengganti Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum yang lain.
4. Pembayaran Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dapat dibayarkan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak perjanjian melalui rekening Bank BRI BENGKALIS An. LEMBAGA BANTUAN HUKUM TUAH BANTAN BKS dengan Nomor rekening : 0189-01-027997-53-3, NO. NPWP : 99.460.461.9.219.000
5. Hal-hal yang belum jelas dan belum dicantumkan, serta perubahan-perubahan pada SPK ini dapat ditambah dengan kesepakatan kedua belah pihak.
6. Pemberian layanan di Posbakum diberikan dalam jumlah layanan yaitu 360 (tiga ratus enam puluh) jam layanan setahun.
7. Setiap jam layanan PIHAK KEDUA memperoleh honorarium Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipotong PPH.
8. Kelebihan jam pelayanan tidak dibayar.

Demikian surat perintah kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
(yang menerima perintah)	(yang memberiperintah)
Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkalis	Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Bengkalis
FARIZAL, S.H.	**TETEN YAZID SANI, A.Md**
Ketua	NIP. 198105102009041010